

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang berdaulat. Kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan secara keseluruhan dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang selanjutnya di sebut sebagai (MPR). Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum diamandemen. Ketentuan ini menjelaskan bahwa kerangka demokrasi di Indonesia mewujudkan demokrasi tidak langsung, dan pada masa itu, sistem pemerintahan Indonesia menganut asas demokrasi perwakilan. Seperti tercantum dalam sila keempat Pancasila, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Dengan mengadopsi asas kedaulatan rakyat, Indonesia mengadopsi paradigma demokrasi sebagai pendekatan dasar pemerintahan negara. Dalam kerangka demokrasi, adalah penting untuk memastikan bahwa warga negara terlibat sepenuhnya dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi efektivitas fungsi kekuasaan¹.

Pemilu muncul sebagai solusi yang layak dalam konteks pelaksanaan demokrasi tidak langsung atau perwakilan; pemilu berfungsi sebagai mekanisme melalui mana rakyat memilih individu yang mereka anggap dapat dipercaya untuk

¹ Hamirul Poiran, Joko Sunaryo, “Mekanisme Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,” *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora* 1, no. 1 (2021): 137–46.

bertindak atas nama mereka dalam proses pemerintahan. Selain berfungsi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, pemilu juga merupakan pelaksanaan hak asasi warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan, "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan." ² .

Kehadiran partai politik merupakan fundamental yang menopang prinsip-prinsip demokrasi.³ Partai politik menempati peran penting dan strategis dalam pelaksanaan pemilihan umum, berfungsi sebagai perantara dalam pencalonan kandidat untuk jabatan kepemimpinan atau perwakilan, meskipun ada kemungkinan bagi individu untuk menempuh jalur independen atau tanpa afiliasi. Namun demikian, mayoritas kandidat maju melalui mekanisme partai, baik yang didukung oleh partai pengusung masing-masing maupun melalui koalisi. Kehadiran partai politik memainkan peran krusial dalam membentuk dan mengatur tatanan sistemik negara, berfungsi sebagai saluran bagi aspirasi dan kepentingan antara pemerintah dan warga negara⁴. Partai politik menempati posisi yang penting dan berakibat dalam setiap kerangka demokratis, karena mereka berfungsi sebagai penghubung penting antara negara dan rakyatnya⁵. Hal ini menunjukkan bahwa partai politik menempati peran yang signifikan dan penting dalam proses pemilihan,

² Rudianto and Purwanto, "Kajian Hukum Terhadap Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Yang Sudah Dilantik (Studi Kasus Ijazah Palsu Di PN Kraksaan)," *Jurnal IUS* 08, no. 02 (2020): 71–83.

³ Ravidan Maheer Sulistafando, Aditya Nur Tio Sanda, and Elviandri, "Desain Tata Kelola Pendanaan Partai Politaik Sebagai Pilar Demokrasi Substantif Dan Kepercayaan Publik," *Andrew Law Jurnal* 4, no. 2 (2025): 10–14.

⁴ Udiyo Basuki, "Parpol, Pemilu Dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Demokrasi," *Kosmik Hukum* 20, no. 2 (2020): 81, <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i2.8321>.

⁵ jimly assiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007).

khususnya mengenai pemilihan wakil untuk Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya di sebut sebagai (DPR). Dapat dinyatakan bahwa partai politik berfungsi sebagai peserta kunci dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) provinsi, dan (DPR) kabupaten/kota. Ketentuan umum mengenai partai politik yang memenuhi syarat untuk ikut serta dalam proses pemilihan menetapkan bahwa partai tersebut harus didirikan dan berhasil diverifikasi oleh Komisi Pemilu Raya (KPU), sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum). Sebaliknya, peraturan khusus yang mengatur peserta individu dalam pemilihan legislatif berkaitan dengan anggota aktif partai politik yang ikut serta dalam proses pemilihan⁶. Tak diragukan lagi, situasi ini membebankan kepada para anggota DPR tingkat tanggung jawab dan kewajiban yang substansial terkait setiap dampak politik yang mungkin muncul di masa depan. Dampak potensial yang mungkin dihadapi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terpilih meliputi komplikasi hukum apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang yang dapat dibuktikan di pengadilan umum; selanjutnya, anggota dewan terpilih juga harus siap menghadapi kemungkinan digugat secara politik baik oleh partai politik induk mereka maupun oleh konstituen dan publik yang lebih luas (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD).

⁶ Putri Yunita and Siti Tiara Maulia, "Pemilihan Umum Sebagai Bentuk Perwujudan Demokrasi Di Indonesia," *Journal of Practice Learning and Educational Development* 4, no. 2 (2024): 137–42, <https://doi.org/10.58737/jpled.v4i2.288>.

Di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut UU MD3 merupakan instrumen hukum organik yang berfungsi sebagai operational regulasi dari amanat Pasal 22B UUD 1945. Dalam diskursus hukum tata negara, UU MD3 menempati posisi sentral sebagai regulasi yang mengatur tata kelola, hak, kewajiban, serta mekanisme pemberhentian anggota lembaga perwakilan rakyat di tingkat pusat. Fokus krusial yang menjadi pisau analisis dalam penelitian ini tertuju pada Pasal 239 ayat (1) huruf c juncto Pasal 239 ayat (2) huruf g UU No. 2 Tahun 2018, yang memberikan legalitas normatif bagi partai politik untuk mengusulkan pemberhentian antar waktu terhadap kadernya yang duduk di parlemen berdasarkan alasan pemberhentian keanggotaan dari partai politik sesuai AD/ART masing-masing parpol. Instrumen ini secara doktrinal dikenal sebagai hak recall, yang menempatkan partai politik sebagai institusi yang memiliki otoritas pengawasan melekat terhadap anggotanya demi menjaga disiplin organisasi dan stabilitas garis kebijakan partai di legislatif.

Partai politik memainkan peran sentral dan memiliki pengaruh besar dalam pencalonan anggota dewan di Indonesia cenderung menempatkan Indonesia sebagai negara yang menganut model diversifikasi, di mana anggota DPR berperan sebagai wakil partai politik⁷. Pergantian Antar Waktu yang selanjutnya di sebut sebagai PAW dilaksanakan atas permintaan partai politik, dengan istilah yang sering

⁷ Fitria Maharani Pratiwi, "Problematika Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Legislatif Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD (MD3) (Studi Terhadap Paw Anggota DPR RI PDIP)" (Universitas Islam Indonesia, 2020).

disebut sebagai recall⁸. Dalam konteks Indonesia, recall ditafsirkan sebagai pemberhentian atau pengakhiran seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya di sebut DPR melalui protokol PAW ⁹. Dasar konstitusional untuk pemberhentian keanggotaan individu dalam Dewan Perwakilan Rakyat diartikulasikan dalam Pasal 22B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menetapkan, “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, syarat dan ketentuannya diatur dengan undang-undang.” Instrumen hukum organik yang menyertainya dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Partai Politik, di mana salah satu entitas yang berwenang mengusulkan pemberhentian tersebut berada. Mengingat kerangka pengaturan ini, memang benar untuk menyatakan bahwa partai politik memiliki pengaruh yang cukup besar atas kemampuan untuk mencabut mandat wakil mereka yang berada di parlemen. Mekanisme pencabutan mandat semacam itu secara *inheren* memiliki kapasitas untuk merongrong kedaulatan rakyat demi kedaulatan partai politik.

Dari konflik hukum ini, tecermin dalam sengketa antara Achmad Ghufon Sirodj atau di sebut sebagai Ra Gopong, anggota DPR-RI terpilih periode 2024–2029 dari Daerah Pemilihan Jawa Timur IV (Jember-Lumajang) secara tidak

⁸ Ni'matul Huda and M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Pasca-Reformasi* (Jakarta: kencana, 2017).

⁹ *Ibid*, Ni'matul Huda and Nasef.

langsung dapat perlawanan dari Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar. Menjelang pelantikan resmi DPR-RI, DPP PKB mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 33591/DPP/01/VII/2024 yang memberhentikan Achmad Ghufro Sirodj dari keanggotaan partai atas dalil pelanggaran disiplin organisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Anggaran Dasar (AD) dan Pasal 14 Ayat (2) Anggaran Rumah Tangga (ART) PKB. Pemecatan sepihak ini berdampak langsung pada digulirkannya proses Pergantian Antar Waktu.

Studi kasus ini menjadi sangat problematis dan menarik secara akademis karena adanya benturan antara hukum materiil dan hukum formil dari parpol. Secara materiil, unsur pelanggaran disiplin yang dituduhkan dinilai kabur dan tidak memenuhi asas *due process of law* karena dijatuhkan tanpa mekanisme Peringatan yang di atur di dalam ART PKB mengenai kedisiplinan dan larangan kader di pasal 12 ayat (1) maupun sidang klarifikasi internal. secara formil, berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) AD PKB¹⁰, DPP juga memiliki hak prerogatif absolut (*discretionary power*) untuk memecat anggotanya. Sengketa ini dibawa ke ranah peradilan umum (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perkara No. 72/Pdt.Sus-Parpol/2025/PN JKT.SEL), gugatan ra gopong dinyatakan tidak dapat diterima di karnakan akibat benturan kompetensi absolut dengan Mahkamah Partai PKB sebagaimana diatur Pasal 32 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Celah hukum tersebut yang kemudian dapat meloloskan eksekusi Pergantian Antar Waktu di parlemen. Dalam hal ini yang melibatkan Muhammad Khoozin atau di sebut sebagai Gus

¹⁰ Pasal 14-16 Ayat (1) AD-ART,Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (Bali, 2024),").

Khozin sebagai pengganti yang ditunjuk Achmad Ghufroon Sirodj mewakili Partai Kebangkitan Bangsa di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, hal ini mencerminkan kompleksnya praktik PAW dalam kerangka demokrasi perwakilan Indonesia. Kasus ini tidak hanya menggambarkan pelaksanaan formal mekanisme PAW melalui keputusan partai, Komisi Pemilihan Umum, dan berpuncak pada Keputusan Presiden, tetapi juga mengungkap dimensi politik dan hukum yang menyertainya. Oleh karena itu, PAW dalam hal ini harus dipandang bukan sekadar sebagai prosedur administratif, melainkan sebagai proses yang sarat dengan dinamika kekuasaan dalam partai politik¹¹.

Pelaksanaan Pergantian Antar Waktu oleh fraksi politik RA Gopong dilaksanakan setelah adanya keputusan pemberhentian yang dikeluarkan oleh PKB, yang selanjutnya menjadi dasar pokok bagi pengusulan PAW kepada lembaga-lembaga negara terkait. Namun demikian, timbul komplikasi ketika pemberhentian tersebut masih dalam sengketa hukum oleh pihak yang diberhentikan. Proses hukum yang sedang berlangsung, yang belum mencapai putusan yang bersifat tetap dan berkekuatan hukum, menimbulkan perdebatan mengenai legitimasi PAW, khususnya sehubungan dengan prinsip kepastian hukum dan proses hukum yang adil. Skenario ini menyoroti adanya kekosongan dalam kerangka regulasi yang mengatur PAW, di mana proses politik dapat berjalan lebih cepat dari pada penyelesaian sengketa hukum yang mendasar.

¹¹ Tria Sutrisna and Dani Prabowo, "KPU Tetapkan 5 Pengganti Calon Anggota DPR RI Terpilih PKB Karena Dipecat," Kompas, 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/09/22/20572211/kpu-tetapkan-5-pengganti-calon-anggota-dpr-ri-terpilih-pkb-karena-dipecat?page=all>.

Kasus ini menghadirkan tantangan normatif terkait legitimasi perwakilan politik. Ra Gopong memperoleh mandat langsung dari Masyarakat dalam daerah pemilihan Jember-Lumajang namun, mandat ini dapat dicabut melalui mekanisme internal partai politik, tanpa keterlibatan langsung dari pemilih. Skenario ini menimbulkan konflik antara prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip kedaulatan partai, yang mengakibatkan tampaknya suara pemilih disubordinasikan pada penetapan yang dibuat oleh elite partai. Dalam kerangka demokrasi substantif, situasi ini berpotensi menggerogoti kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.¹²" Ketentuan ini merupakan landasan konstitusional bagi penyelenggaraan sistem demokrasi representatif di Indonesia, di mana rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi mendelegasikan kekuasaannya melalui mekanisme pemilihan umum kepada wakil-wakilnya di lembaga perwakilan. Perdebatan mendasar dalam perkara ini adalah tentang di mana batas kewenangan partai politik berakhir dan di mana kedaulatan rakyat dimulai. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya di antaranya Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 telah menegaskan bahwa dalam sistem pemilu proporsional terbuka, suara rakyat memiliki dimensi personal yang tidak dapat begitu saja direduksi menjadi sekadar suara partai.

¹² Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, apabila seorang calon legislatif telah memperoleh mandat langsung dari rakyat melalui perolehan suara terbanyak, maka pencabutan mandat tersebut melalui mekanisme PAW yang cacat secara prosedural bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap hak individu yang bersangkutan, melainkan juga merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan rakyat itu sendiri sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dalam perspektif konstitusional yang integral antara Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Achmad Gufron Siraj sebagai pihak yang telah memperoleh mandat langsung dari rakyat melalui perolehan suara terbanyak adalah pihak yang secara konstitusional lebih berhak untuk menduduki kursi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan penggeserannya melalui PAW yang cacat prosedural merupakan bentuk pengingkaran terhadap kedaulatan rakyat yang merupakan fundamen demokrasi konstitusional Indonesia.

Selain itu, kontroversi hukum seputar PAW dalam kasus khusus ini menggambarkan bahwa Pergantian Antar Waktu PAW sering kali menjadi titik fokus sengketa yudisial, yang mencakup baik pengadilan umum maupun administrasi. Perselisihan ini tidak hanya meliputi masalah yang berkaitan dengan status keanggotaan partai tetapi juga memberikan pengaruh signifikan terhadap konfigurasi lembaga legislatif. Akibatnya, PAW berfungsi sebagai persimpangan antara kerangka hukum dan dinamika politik, di mana penentuan politik yang dibuat oleh sebuah partai memiliki dampak hukum yang luas dan dapat menimbulkan ketidakstabilan institusional.

Berdasarkan analisis tersebut, peristiwa Gus Khozin menggantikan Ra Gopong memperkuat pernyataan bahwa mekanisme PAW di Indonesia memerlukan evaluasi kritis yang menyeluruh, mencakup baik kerangka hukum maupun pelaksanaannya secara politis. Idealnya, PAW tidak hanya harus menjamin kepastian administratif dan stabilitas lembaga legislatif tetapi juga harus menjunjung prinsip-prinsip demokrasi, melindungi hak konstitusional para wakil, serta menghormati kehendak pemilih. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap kasus ini relevan untuk menilai sejauh mana praktik PAW kontemporer selaras dengan prinsip demokrasi perwakilan dalam kerangka negara hukum Negara Indonesia.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan pada latar belakang di atas, dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah Pergantian Antar Waktu Anggota DPR-RI dari Gufron Siraj kepada Muhammad Khozin sah menurut Hukum ?
- b. Bagaimana akibat Hukum Pergantian Antar Waktu DPR-RI dari Gufron Siraj kepada Muhammad Khozin Tersebut ?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Gufron Siraj kepada Muhammad Khozin sah menurut Hukum.
- b. Untuk Mengetahui akibat Hukum Pergantian Antar Waktu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Gufron Siraj kepada Muhammad Khozin Tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya di harapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Secara Teoritis

Teks ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan ilmiah, khususnya bagi mahasiswa yang mempelajari Hukum Tata Negara, dan juga dapat berfungsi sebagai referensi yang relevan mengenai Mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) dalam kerangka kelembagaan DPR dari sudut pandang hukum.

b. Manfaat Secara Praktis

Dapat memberikan gambaran menyeluruh kepada masyarakat umum tentang kerangka operasional Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagaimana berkaitan dengan lembaga DPR dari sudut pandang hukum.

1.5 Metode Penelitian

Sebuah penelitian ilmiah harus menggunakan metodologi yang sesuai untuk menjamin integritas penelitian akademis, karena metodologi tersebut dapat berfungsi sebagai tolak ukur dalam menilai mutu penelitian.

1.5.1 Metode Pendekatan

Nilai Signifikansi ilmiah suatu penelitian pada dasarnya berakar pada penyelesaian permasalahan spesifik yang sedang diselidiki. Signifikansi ini

bergantung pada pendekatan metodologis yang digunakan. Kerangka metodologis yang digunakan dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut¹³:

a. Pendekatan legislatif (*statute approach*), yang merujuk pada kerangka analitis yang mencakup pemeriksaan komprehensif terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah hukum yang sedang dipertimbangkan.

b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), yang dicirikan sebagai metode analitis yang berasal dari perspektif doktrinal yang dikembangkan dalam bidang ilmu hukum, yang bertujuan merumuskan argumentasi hukum untuk menangani permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan ini berupaya menjelaskan isu-isu pokok mengenai Kestratalan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dari sudut pandang hukum.

Metodologi kasus yang digunakan dalam penelitian normatif bertujuan untuk menelaah pelaksanaan norma atau peraturan hukum sebagaimana termanifestasi dalam praksis hukum. Metodologi ini dirancang untuk menghadapi kekhawatiran utama yang terkait dengan Keabsahan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dari sudut pandang hukum.

1.5.2 Jenis Penelitian

¹³ Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017).

Pendekatan metodologis yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif melibatkan pemeriksaan literatur yang ada atau sumber data sekunder untuk tujuan penyelidikan hukum. Kategori penelitian Yuridis Normatif dilaksanakan melalui analisis berbagai norma hukum formal, termasuk kerangka teoretis, yang selanjutnya dikaitkan dengan pokok-pokok masalah yang sedang dibahas.

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan data dasar yang digunakan untuk pemeriksaan atau penyelesaian masalah dalam suatu kajian ilmiah. Bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menguatkan perumusan proposal skripsi. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi meliputi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang diperoleh melalui ketentuan undang-undang dan peraturan yang relevan atau terkait dengan topik yang akan dibahas, yaitu¹⁴:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-undang nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

¹⁴ Nasruddin Ady Purwoto, Marina, *Metodologi Penelitian Hukum* (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023).

- d. Surat Keputusan Presiden No 156/P Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Antarwaktu Anggota DPR dan anggota MPR.
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 tahun 2017 Tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) DPR, DPD, DPRD Kabupaten/Kota.
- f. AD-ART Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu dengan mempelajari dan membaca studi pustaka saat ini dan terdahulu, jurnal penelitian, buku-buku maupun literatur.

1.5.4 Teknik Pengambilan dan Analisis Data

Metode pengumpulan data dalam kajian hukum ini menggunakan pemeriksaan dokumen dan sumber perpustakaan, yang secara khusus bertujuan menerapkan pendekatan sistematis untuk penyelidikan dokumen atau bahan.